

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS JUAL BELI ONLINE**

Rengga Chrisetio Sadewo*

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
renggachrisetio@gmail.com

FX Suyud Margon

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Sendi Sanjaya

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaauruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan transaksi elektronik memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli, tetapi juga menciptakan peluang terjadinya penipuan dengan memanfaatkan media digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dengan modus jual beli online serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berupa penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pertanggungjawaban juga didukung oleh kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, sifat melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Selain itu, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti elektronik, dokumen transaksi, dan fakta penggunaan dana konsumen. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya pembuktian digital dan ketelitian dalam menghubungkan informasi elektronik dengan kerugian konsumen.

Kata Kunci: *Penipuan Online; Jual Beli Online; Pertanggungjawaban Pidana; Transaksi Elektronik; Alat Bukti Elektronik.*

ABSTRACT

The development of electronic transactions has facilitated online commerce but has also created opportunities for fraud through digital media. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of fraud through online buying and selling schemes and the judicial considerations in imposing criminal sanctions. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The research focuses on Decision of the South Jakarta District Court Number 93/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. The findings indicate that the defendant's criminal liability was based on the fulfillment of Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law concerning the intentional and unlawful dissemination of false or misleading information resulting in consumer losses in electronic transactions. Criminal liability was further supported by the defendant's capacity to be held responsible, intent, unlawfulness, and the absence of justifying or excusing grounds. The defendant was also found guilty of money laundering under Article 3 of Law Number 8 of 2010. The court's considerations were based on witness testimony, the defendant's statement, electronic evidence, transaction documents, and evidence concerning the use of consumer funds. The decision demonstrates the importance of digital evidence and careful assessment of the relationship between electronic information and consumer losses.

Keyword: *Online Fraud; Online Buying And Selling; Criminal Liability; Electronic Transactions; Electronic Evidence*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan ekonomi masyarakat, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung melalui internet dan media sosial, sehingga penjual dan pembeli tidak harus berada di tempat yang sama untuk melakukan penawaran, komunikasi, pembayaran, maupun pertukaran bukti transaksi. Media sosial seperti Instagram bahkan telah berkembang menjadi sarana promosi dan perdagangan barang maupun jasa. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi (*cybercrime*), salah satunya penipuan dalam transaksi jual beli online (Ketaren, 2016; Suparni, 2009).

Karakter transaksi digital memungkinkan pelaku penipuan membangun kepercayaan korban melalui identitas dan informasi yang ditampilkan secara virtual. Pelaku dapat menggunakan akun media sosial yang tampak meyakinkan, foto produk, testimoni, jumlah pengikut, maupun informasi usaha tertentu untuk menarik calon konsumen. Dalam praktiknya, modus penipuan dapat dilakukan melalui pembuatan toko daring fiktif, pembajakan akun yang telah dikenal masyarakat, penawaran barang atau jasa dengan harga menarik, hingga pemberian informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah korban percaya

dan melakukan pembayaran, barang atau jasa yang dijanjikan tidak diberikan atau dana tidak dikembalikan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tipu muslihat terhadap korban.

Persoalan penipuan dalam transaksi elektronik menjadi semakin kompleks karena pembuktian perbuatan pidana tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga dengan informasi dan jejak digital yang digunakan dalam transaksi. Dalam perkara penipuan online, bukti dapat berupa komunikasi elektronik, tangkapan layar, informasi akun, bukti transfer, dokumen elektronik, serta alat bukti lain yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Ketaren (2016) menjelaskan bahwa perkembangan *cybercrime* menuntut penyesuaian terhadap hukum materiil, hukum acara, alat bukti, dan kemampuan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penanganan penipuan berbasis teknologi informasi memerlukan kemampuan untuk menghubungkan aktivitas digital dengan identitas dan perbuatan pelaku. □filecite□turn35file1□L15-L30】

Secara normatif, tindak pidana penipuan telah lama diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya mengatur perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Di sisi lain, perkembangan transaksi elektronik melahirkan kebutuhan terhadap pengaturan yang secara khusus mengakomodasi perbuatan melalui sistem elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, penipuan melalui jual beli online dapat menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara ketentuan penipuan dalam KUHP dan ketentuan pidana dalam hukum transaksi elektronik.

Namun, tidak setiap kegagalan dalam transaksi jual beli online secara otomatis merupakan tindak pidana penipuan. Transaksi jual beli pada dasarnya melahirkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang juga dapat menimbulkan persoalan keperdataan, khususnya ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Perbedaan antara wanprestasi dan penipuan menjadi penting karena penipuan mensyaratkan adanya kebohongan, tipu muslihat, atau informasi menyesatkan yang digunakan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang atau barang. Dengan demikian, aspek yang perlu diperhatikan bukan hanya adanya kerugian setelah transaksi, tetapi juga keadaan dan maksud pelaku sejak sebelum atau ketika korban melakukan pembayaran (Miru, 2007; Harahap, 1986). Literatur yang digunakan dalam penelitian juga menegaskan pentingnya membedakan kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual dengan perbuatan yang sejak awal mengandung niat menipu.

Kondisi tersebut terlihat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. yang menjadi objek penelitian. Perkara tersebut berkaitan dengan penawaran tiket penerbangan melalui akun Instagram @tiket.hunter dengan program *open date* dan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Informasi tersebut mendorong konsumen melakukan

pembayaran karena menganggap penawaran dapat dipenuhi. Namun, sejumlah konsumen kemudian tidak memperoleh tiket sebagaimana dijanjikan dan tidak mendapatkan pengembalian dana secara penuh. Dalam perkara tersebut, terdakwa sebagai pengendali usaha perjalanan diketahui tetap menawarkan dan menyebarkan informasi mengenai tiket *open date* melalui media elektronik meskipun mengetahui kondisi keuangan perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada konsumen.

Persoalan hukum dalam perkara tersebut tidak berhenti pada adanya kerugian konsumen. Pertanggungjawaban pidana harus dikaitkan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, sifat melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penegak hukum juga perlu membuktikan hubungan antara informasi yang disampaikan melalui media elektronik dengan keputusan korban untuk melakukan pembayaran. Hal tersebut menjadi penting karena ketentuan mengenai informasi bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik mensyaratkan adanya kerugian konsumen sebagai akibat dari informasi yang disebarkan. Kajian mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga menempatkan hubungan sebab akibat antara informasi yang disampaikan pelaku dan kerugian konsumen sebagai bagian penting dalam pembuktian.

Selain pertanggungjawaban pidana, perkara penipuan online juga menimbulkan persoalan mengenai pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan menentukan pidana. Hakim harus menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti yang sah, termasuk alat bukti elektronik, untuk menentukan apakah setiap unsur tindak pidana telah terbukti. Dalam perkara digital, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta informasi dan dokumen elektronik dapat memiliki peran dalam membangun konstruksi pembuktian. Karena itu, pertimbangan hakim menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana fakta mengenai komunikasi digital, promosi, pembayaran konsumen, kondisi usaha, dan tindakan terdakwa setelah menerima pembayaran dihubungkan dengan unsur tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut batas antara persoalan keperdataan dalam transaksi jual beli online dan pertanggungjawaban pidana atas penipuan, khususnya ketika penipuan dilakukan melalui media sosial dan melibatkan informasi elektronik sebagai sarana melakukan tindak pidana. Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan korban melalui kebijakan penal dan nonpenal serta penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap penipuan transaksi elektronik, tetapi penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan antara pertanggungjawaban pidana pelaku, karakter modus penawaran tiket melalui Instagram, pembuktian elektronik, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dengan modus jual beli online?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana penipuan dengan modus jual beli online?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pidana yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana dan penipuan dalam transaksi jual beli online.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel ilmiah, pendapat ahli, dan sumber hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan asas dan teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta fakta hukum dalam putusan untuk memperoleh kesimpulan secara deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Jual Beli Online**

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. menunjukkan bahwa perkara berawal dari kegiatan penjualan tiket penerbangan dengan sistem *open date* melalui media elektronik. Terdakwa Fitriyati merupakan Direktur PT Pesona Dunia Wisata yang menjalankan usaha dengan nama Platinum Tour & Travel dan memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan operasional perusahaan. Penawaran tiket dilakukan melalui akun Instagram @tiket.hunter, grup Facebook, dan komunikasi melalui WhatsApp dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Konsumen yang tertarik kemudian melakukan pembayaran melalui mekanisme yang ditentukan, sementara dana tersebut diteruskan kepada Platinum Tour & Travel. Setelah pembayaran diterima, perusahaan menerbitkan *payment receipt* yang disampaikan kepada konsumen sebagai tanda bahwa pemesanan telah diproses.

Persoalan pidana muncul karena dalam persidangan terungkap bahwa sistem *open date* yang ditawarkan bukan merupakan program resmi dari maskapai penerbangan. Tiket baru akan dibeli setelah konsumen menentukan jadwal keberangkatan, sedangkan kondisi keuangan perusahaan tidak lagi mencukupi untuk memenuhi seluruh pesanan. Sejumlah konsumen yang telah melakukan pembayaran tidak memperoleh tiket sebagaimana dijanjikan dan sebagian juga tidak menerima pengembalian dana. Kondisi tersebut dibuktikan melalui bukti transfer, *invoice*, *payment receipt*, percakapan WhatsApp, serta dokumen elektronik lainnya yang bersesuaian dengan keterangan para konsumen.

Keadaan tersebut perlu dibedakan dari sekadar kegagalan memenuhi kewajiban dalam hubungan jual beli. Tidak terpenuhinya suatu transaksi tidak dengan sendirinya menjadikan pelaku dapat dipidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban baru dapat dibebankan apabila perbuatan memenuhi rumusan delik dan terdapat kesalahan pada diri pelaku. Dalam perkara ini, aspek yang menjadi titik penting adalah pengetahuan terdakwa mengenai kondisi usaha dan tindakannya yang tetap menawarkan serta menerima pembayaran dari konsumen. Terdakwa pada dasarnya masih memiliki pilihan untuk menghentikan penjualan dan tidak menerima pembayaran baru ketika kemampuan perusahaan tidak lagi memadai. Oleh karena itu, rangkaian tindakan tersebut digunakan untuk menilai adanya kesengajaan dalam penyampaian informasi yang menyesatkan kepada konsumen.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, sebagaimana ketentuan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Unsur pertama yang diperiksa adalah “setiap orang”, yang berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dinilai berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti. Majelis hakim menyatakan unsur tersebut terbukti berdasarkan kesesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik, dan pendapat ahli.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, unsur kesengajaan menjadi bagian yang penting. Kesengajaan dapat dikaitkan dengan keadaan ketika pelaku mengetahui kondisi sebenarnya tetapi tetap melakukan tindakan yang menjadi sarana terjadinya kerugian. Dalam perkara ini, pengetahuan terdakwa mengenai kondisi keuangan perusahaan serta keberlanjutan kegiatan penjualan tiket menjadi fakta yang digunakan untuk menilai hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak semata-mata didasarkan pada fakta bahwa konsumen mengalami kerugian, melainkan pada rangkaian tindakan yang menunjukkan bahwa informasi mengenai penawaran tiket disampaikan dan transaksi tetap dilakukan dalam keadaan yang diketahui terdakwa.

Selain kesengajaan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan fakta perkara, tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa, pelaksanaan ketentuan undang-undang, atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Dengan demikian, tidak terdapat keadaan

yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan maupun alasan yang menghapus kesalahan terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan unsur tersebut, penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak hanya bertumpu pada terjadinya kerugian konsumen, tetapi pada keterkaitan antara informasi yang disampaikan, media elektronik yang digunakan, pengetahuan terdakwa, keputusan konsumen untuk melakukan pembayaran, dan kerugian yang kemudian timbul. Hal tersebut sejalan dengan karakter penipuan transaksi elektronik yang membutuhkan pembuktian mengenai hubungan sebab akibat antara informasi yang disebarkan dan kerugian konsumen.

Pembuktian Elektronik dalam Penentuan Pertanggungjawaban Pidana

Karakteristik transaksi online menyebabkan alat bukti elektronik mempunyai posisi penting dalam perkara yang diteliti. Pembuktian tidak hanya bersumber dari keterangan para konsumen, tetapi juga dari percakapan WhatsApp, unggahan Instagram, dokumen elektronik, bukti pembayaran, *invoice*, *payment receipt*, dan mutasi rekening. Ahli digital forensik menerangkan bahwa data elektronik yang diajukan telah diperiksa melalui prosedur laboratorium digital forensik dengan memperhatikan keutuhan barang bukti. Atas dasar tersebut, data percakapan, unggahan media sosial, dokumen elektronik, dan data digital lainnya digunakan dalam proses pembuktian.

Penggunaan alat bukti elektronik tersebut memiliki arti penting karena modus penipuan dilakukan melalui ruang digital. Informasi yang menjadi dasar konsumen melakukan pembayaran tidak hanya berupa pernyataan lisan, tetapi disampaikan melalui akun media sosial dan komunikasi elektronik. Oleh karena itu, pembuktian terhadap penipuan online membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan akun yang digunakan, informasi yang disebarkan, komunikasi dengan konsumen, aliran dana, serta tindakan terdakwa sebagai pihak yang mengendalikan kegiatan usaha. Dalam konteks ini, pemeriksaan digital forensik berfungsi memperkuat hubungan antara aktivitas digital dengan peristiwa pidana yang didakwakan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi turut mengubah karakter pembuktian tindak pidana. Ketaren (2016) menjelaskan bahwa kejahatan berbasis teknologi informasi membutuhkan penyesuaian dalam hukum materiil, hukum acara, alat bukti, dan kemampuan aparat penegak hukum. Dalam perkara yang dikaji, kebutuhan tersebut terlihat dari penggunaan data digital sebagai bagian dari konstruksi pembuktian. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penipuan online tidak cukup hanya dengan penerapan norma pidana, tetapi juga memerlukan kemampuan memperoleh, menjaga, memeriksa, dan menilai bukti elektronik secara tepat (Ketaren, 2016).

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Majelis hakim dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. terlebih dahulu menilai fakta hukum berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, barang bukti, dan alat bukti elektronik. Majelis kemudian menghubungkan alat-alat bukti tersebut dengan setiap unsur tindak pidana yang didakwakan. Pola tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan

hakim dibangun melalui hubungan antara fakta konkret dan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dalam pertimbangan terhadap dakwaan pertama, majelis hakim menggunakan konstruksi Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Unsur “setiap orang” dikaitkan dengan terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, unsur kesengajaan dan tanpa hak dinilai melalui fakta bahwa terdakwa memiliki kendali terhadap kegiatan usaha dan tetap menjalankan penjualan tiket meskipun mengetahui keterbatasan kemampuan perusahaan. Informasi mengenai tiket *open date* kemudian disebarluaskan melalui berbagai media elektronik dan mendorong konsumen melakukan pembayaran.

Majelis hakim juga memberikan perhatian terhadap kerugian konsumen sebagai akibat transaksi elektronik. Kerugian tersebut tidak hanya didasarkan pada pernyataan konsumen, tetapi didukung oleh bukti pembayaran, *invoice*, *payment receipt*, percakapan elektronik, serta keterangan para saksi. Dengan demikian, hubungan antara informasi yang disampaikan, keputusan konsumen untuk melakukan pembayaran, dan tidak diterimanya tiket menjadi bagian dari konstruksi pembuktian. Majelis kemudian menyatakan bahwa unsur penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen telah terbukti berdasarkan keseluruhan alat bukti.

Pertimbangan hakim juga mencakup dakwaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Setelah dakwaan mengenai penipuan transaksi elektronik dinyatakan terbukti, majelis mempertimbangkan dakwaan mengenai penggunaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Dana yang diterima terdakwa dari konsumen kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga majelis mengaitkannya dengan harta yang berasal dari tindak pidana asal yang telah terbukti.

Namun, dari perspektif analisis hukum, pertimbangan mengenai tindak pidana pencucian uang tersebut masih menyisakan ruang untuk pendalaman. Penggunaan atau pembelanjaan dana yang berasal dari tindak pidana asal merupakan salah satu aspek yang dinilai, tetapi analisis mengenai tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan perlu dijelaskan secara lebih eksplisit agar konstruksi Pasal 3 UU TPPU tidak semata-mata didasarkan pada fakta bahwa dana hasil tindak pidana telah digunakan. Hal tersebut menjadi catatan penting dalam menilai kelengkapan *ratio decidendi* putusan.

Sebelum menentukan pidana, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan meliputi besarnya kerugian konsumen, tindakan terdakwa yang tetap menjalankan penjualan meskipun mengetahui kondisi keuangan perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban, serta dampak perbuatan terhadap kepercayaan masyarakat dalam transaksi elektronik. Sementara itu, keadaan yang meringankan meliputi sikap sopan selama persidangan, belum pernah dijatuhi pidana, dan adanya upaya mengembalikan sebagian kerugian konsumen.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini memperlihatkan tiga lapisan utama, yaitu pembuktian tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, penilaian pertanggungjawaban pidana terdakwa, dan pertimbangan mengenai akibat

perbuatan serta keadaan terdakwa dalam penjatuhan pidana. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa perkara penipuan jual beli online membutuhkan pembuktian yang menggabungkan fakta transaksi konvensional dengan bukti digital. Pada saat yang sama, penilaian hukum perlu tetap membedakan kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual dengan penipuan, sehingga kerugian konsumen tidak secara otomatis dipandang sebagai bukti tunggal adanya tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus jual beli online dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meliputi adanya subjek hukum, kesengajaan dan perbuatan tanpa hak dalam menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan, serta timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pertanggungjawaban tersebut diperkuat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, sifat melawan hukum, dan tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Majelis hakim juga mempertimbangkan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterkaitan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik, bukti transaksi, dan fakta mengenai penggunaan dana konsumen. Implikasinya, penegakan hukum terhadap penipuan online perlu memperkuat kemampuan pembuktian digital, khususnya dalam menghubungkan informasi elektronik, identitas pelaku, transaksi, dan kerugian korban, sekaligus membedakan secara cermat antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Selain aspek represif, penegakan hukum juga perlu disertai pencegahan, edukasi keamanan transaksi digital, koordinasi antarpenghak hukum, serta upaya pemulihan kerugian korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2016). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Miru. (2007). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2010). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, & Marsita, B. D. (1990). *Aspek-aspek pidana di bidang komputer*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Asri, Sukirman, & Munawir. (2011). *Pengetahuan dasar komputer*. YAPMA.
- Badrulzaman, M. D., et al. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.

- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang.
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, cyberspace, dan cyber law. *Jurnal TIMES*, 5(2), 35–42.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Ekaputra, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. USU Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2016). *Penegakan hukum progresif*. Kencana.
- R. Subekti. (n.d.). *Aneka perjanjian*. Intermasa.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (2009). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Suparni, N. (2009). *Cyberspace: Problematika & antisipasi pengaturannya*. Sinar Grafika.